

IMPLEMENTASI KONVENSI MINAMATA DALAM PRAKTIK PENAMBANGAN EMAS DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Oleh : Hanna Zikria Sapry

Pembimbing: Indra Pahlawan, S. IP., M. Si

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis bagaimana penerapan suatu rezim lingkungan internasional yaitu konvensi minamata dalam praktik penambangan di Kabupaten Kuantan Singingi melalui kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Praktik penambangan emas di kuantan singingi sering kali melibatkan penggunaan merkuri dalam proses ekstraksi emas, dan dapat berpotensi merusak lingkungan dan kesehatan bagi manusia. Konvensi Minamata, yang bertujuan untuk mengurangi penggunaan dan dampak merkuri di seluruh dunia, memiliki dampak yang signifikan di sini. Penelitian ini mengkaji pelaksanaan Konvensi Minamata dalam praktik penambangan emas di Kabupaten Kuantan dengan mempertimbangkan kesulitan, kesuksesan, dan kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan dan dampak positifnya terhadap masyarakat lokal dan lingkungan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dengan bersumber dari beberapa buku, jurnal, artikel, website serta pengambilan sampel langsung ke lapangan. Penelitian ini menggunakan perspektif konstruktivisme, level analisis : negara bangsa dan teori kebijakan pemerintah.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan kolaborasi antara pemerintah lokal dan rezim internasional berjalan dengan baik melalui berbagai program. Namun, masalah besar masih ada. Ini termasuk kepentingan masyarakat lokal yang bergantung pada penambangan tradisional dan kurangnya penegakan hukum yang konsisten. Hasil analisis laboratorium menunjukkan bahwa kandungan merkuri dalam sampel air berada di bawah batas deteksi, sementara sampel tanah sebesar 0,0761 mg/kg, ini menunjukkan bahwa terdapat sisa merkuri didalam tanah meskipun dibawah ambang batas yang telah di tentukan oleh pemerintah sebagai tanda keberhasilan pengurangan penggunaan merkuri.

Kata Kunci : Konvensi Minamata, Kebijakan, Penambangan Emas, Merkuri

ABSTRACT

This research analyses how the implementation of an international environmental regime, namely the Minamata convention in mining practises in Kuantan Singingi Regency through policies implemented by the government. Gold mining practises in the quantity often involve the use of mercury in the gold extraction process, and can potentially damage the environment and health for humans. The Minamata Convention, which aims to reduce the use and impact of mercury around the world, has a significant impact here. This research examines the implementation of the Minamata Convention in gold mining practises in Kuantan Regency by considering difficulties, successes, and policies to increase compliance and its positive impact on the local community and the environment.

This research uses a qualitative method, by using data collection techniques through literature studies sourced from several books, journals, articles, websites as well as sampling directly to the field. This research uses the perspective of constructivism, the level of analysis: the nation state and the theory of government piracy.

The results of this study show that the collaboration between local governments and international regimes goes well through various programs. However, the big problem still exists. This includes the interests of local communities that rely on traditional mining, uncertainty about technological and scientific alternatives, and a lack of consistent law enforcement. The results of laboratory analysis showed that the mercury content in the water sample was below the detection limit, while the soil sample was 0.0761 mg/kg, this showed that there was residual mercury in the soil even though it was below the threshold set by the government. this shows that there is residual mercury in the soil even though it is below the threshold that has been set by the government as a sign of successful reduction in the use of mercury

Keywords: Minamata Convention, Policy, Gold Mining, Mercury

PENDAHULUAN

Konvensi Minamata atau secara resmi dikenal sebagai "*Minamata Convention on Mercury*," adalah sebuah rezim internasional yang bertujuan untuk mengurangi risiko kesehatan dan lingkungan yang disebabkan oleh paparan merkuri. Konvensi ini dinamai dari kota Minamata di Prefektur Kumamoto, Jepang, di mana pada tahun 1950-an dan 1960-an, terjadi wabah keracunan merkuri yang disebut "Penyakit Minamata" akibat limbah industri yang terbuang ke sungai

setempat. Konvensi ini bertujuan untuk mengendalikan penggunaan dan pelepasan merkuri dalam berbagai industri dan proses kegiatan.

Konvensi Minamata ini merupakan perjanjian internasional yang dirancang untuk mengatur produksi, penggunaan, serta pelepasan merkuri ke lingkungan secara global. Kumamoto, Jepang pada tanggal 10 dan 11 Oktober 2013, negara-negara dan organisasi integrasi ekonomi regional menandatangani konvensi. Konvensi ini

kemudian berlaku di Markas Besar PBB di New York hingga tanggal 9 Oktober 2014. Saat ini total ada 165 negara yang telah meratifikasi konvensi tersebut termasuk Indonesia.¹ Pemerintah akan membantu ekonomi hijau dan abad yang berkelanjutan dengan berkomitmen pada Konvensi Minamata tentang Merkuri.

Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut pada tanggal 20 September 2017, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, secara resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan Konvensi Minamata Mengenai Merkuri. DPR RI sebelumnya telah menyetujui untuk mengesahkan RUU tersebut menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2017-2018. Pada tanggal 22 September 2017, pemerintah Indonesia secara resmi melakukan pengurusan data kepada Sekretariat Jenderal PBB di New York, Amerika Serikat.² Dengan demikian melalui konvensi ini Indonesia menyatakan komitmennya untuk melindungi masyarakat dan lingkungan dari bahaya pencemaran logam merkuri sekaligus penegasan komitmen pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan 2030.

Indonesia merupakan negara yang mempunyai potensi sumber daya alam selain pertanian yaitu pertambangan.

¹ United Nations Treaty Collection, diakses dalam https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XXVII-17&chapter=27&clang=en

² Aditya Nugraha, Konvensi Minamata : Pengaturan Global Penggunaan Merkuri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Pengelolaan B3, diakses melalui [Sistem Informasi B3 & POPs \(menlhk.go.id\)](http://SistemInformasiB3&POPs(menlhk.go.id))

Alam dimanfaatkan serta diolah untuk pembangunan bagi peradaban manusia. Salah satu daerah yang kekayaan alamnya melimpah yaitu Kabupaten Kuantan Singingi yang merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Riau. terletak pada posisi 0°00'-1°00' Lintang Selatan dan 101°02'-101°55' Bujur Timur dengan luas wilayah 7.656,03 km² dengan ketinggian berkisar 25-30 meter di atas permukaan laut.³

Kabupaten kuantan singingi memiliki luas hutan 203.109,2 Ha yang sebagai peran terpenting sebagai stabilitas susunan tanah dan isinya. Dan berdasarkan fungsinya 21,74 persen merupakan hutan lindung 27,38 persen merupakan hutan produksi terbatas dan 50,88 persen merupakan hutan produksi tetap.⁴ Dapat dikatakan bahwa, sebagian besar merupakan hutan produksi tetap dimana kawasan yang memiliki fungsi untuk memproduksi hasil hutan yang dapat dieksploitasi dengan pertimbangan kebutuhan sosial masyarakat.

Pertambangan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pencarian, ekstraksi, pengelolaan, dan minyak dan gas). Secara hukum ada dua jenis penambangan yaitu penambangan formal dan penambangan informal. Penambangan formal adalah pertambangan yang mempunyai izin dan mempunyai tambang tertentu yang peduli terhadap dampaknya terhadap masyarakat. Namun pertambangan informal adalah pertambangan yang tidak mempunyai izin pemerintah, lokasi

³ Kabupaten kuansing, Geografi dan Iklim. Melalui

<https://kuansing.go.id/id/page/geografi-dan-iklim.html>

⁴ Ibid

tertentu, dan tidak mepedulikan dampaknya terhadap masyarakat.⁵ Penambangan informal ini biasanya dilakukan oleh beberapa kelompok masyarakat yang tidak memiliki izin khusus dan tak memiliki standar kelengkapan dan keamanan yang memadai.

Kegiatan penambangan emas ilegal sudah lama terjadi di daerah kuantan singingi, dulunya kegiatan penambangan menggunakan metode tradisional yaitu dengan menggunakan wadah dan penduduk setempat menyebutnya *dulang* dan dilakukan di sungai. Kegiatan ini awalnya dilakukan untuk mengambil emas di sungai dengan cara ini hanya untuk mendapatkan uang tambahan dan untuk berkebun. Ini juga merupakan tradisi masyarakat Kecamatan Singingi. Namun, masyarakat mulai menekuni mata pencaharian ini setelah harga komoditas karet turun.⁶ Dengan turunnya harga komoditas karet, warga masyarakat mulai mencari alternatif lain sesuai dengan sumberdaya alam yang ada di daerah setempat seperti mencari emas.

Pemerintah kuantam singingi sendiri telah mengesahkan Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 74 Tahun 2020 tentang rencana aksi daerah pengurangan dan penghapusan merkuri Kabupaten Kuantan Singingi dengan tujuan mengurangi kandungan emisi dan lepasan merkuri dari pembangkit listrik tenaga uap di wilayah penggunaan dan

⁵ Dedek. Khasanah. Ella, , 2019 Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Vol.6, No.4 Hal.570

⁶Mailhendra. Imam, Kerusakan Lahan akibat kegiatan penambangan emas tanpa izin disekitar sungai singingi kabupaten kuantan singingi, 2019, Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota, Vol. 15, No. 3 hal. 177

penjualan sumber daya alam (mineral, batubara, panas bumi, dan/atau kegiatan industri yang menggunakan batubara sebagai bahan bakar lain-lain.

Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melindungi lingkungan dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan sesuai dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, perlu ada upaya serius dari pemerintah untuk mengatasi penambangan emas ilegal di Kuantan Singingi dan mengurangi dampak negatifnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana pengimplementasian dari konvensi minamata terhadap penggunaan merkuri pada penambangan emas ilegal di kabupaten kuantan singingi.

KERANGKA TEORI

1. Perspektif Konstruktivisme

Konstruktivisme adalah sudut pandang tentang hubungan internasional yang menekankan betapa pentingnya konsep, norma, dan identitas dalam membentuk tindakan negara dan aktor non-negara di arena global. Konstruktivisme berpendapat bahwa kenyataan sosial bersifat konstruktif dan dibentuk oleh gagasan dan keyakinan aktor internasional. Terdapat dua ide utama Konstruktivisme terkait dengan penelitian HI: yang pertama adalah keyakinan bahwa struktur yang menyatukan umat manusia lebih ditentukan oleh gagasan yang dibagi (gagasan yang diyakini bersama) daripada kekuatan material. dan kedua, keyakinan bahwa identitas dan kepentingan aktor-aktor lebih ditentukan oleh ide-ide yang dibagi

daripada faktor-faktor alam.⁷ Ini berarti bahwa tindakan setiap aktor bukan hanya dipengaruhi oleh motif, alasan, dan kepentingan mereka sendiri; interaksi mereka dengan orang-orang di lingkungan mereka, yang mencakup struktur sosial, politik, ekonomi, dan budaya, antara lain.

Menurut Wendt, struktur dan sistem sosial dalam konsep konstruktivisme terdiri dari tiga komponen: kondisi material, pengetahuan bersama, dan praktik. Kepentingan menentukan signifikansi kondisi material, dan kepentingan menentukan kepentingan.⁸ Pengetahuan bersama adalah dimensi pengetahuan yang terbentuk oleh interaksi di antara banyak aktor, yang sangat dinamis dan intersubjektif. Pengetahuan bersama ini kemudian menjadi variabel yang menata, mengatur, dan menjadi acuan bagi bagaimana aktor-aktor bertindak.

Perspektif konstruktivisme dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana berbagai negara mulai menerima peraturan lingkungan baru yang menentang penggunaan merkuri dalam industri. Ini terjadi dalam konteks seperti pelaksanaan Konvensi Minamata. Konstruktivisme menekankan bagaimana hubungan antarnegara, lembaga non-pemerintah (NGO), dan organisasi internasional seperti UNEP menciptakan standar lingkungan global, yang mengubah perspektif negara tentang pentingnya

lingkungan hidup dan kesehatan manusia.

2. Level Analisis :Negara Bangsa

Tingkat analisis ini membantu untuk memahami kompleksitas hubungan internasional dengan membagi fokus analisis pada beberapa kategori yang berbeda, yaitu individu, negara bangsa, dan sistem internasional.⁹ Level analisis merujuk pada berbagai tingkatan atau unit utama yang digunakan untuk menganalisis fenomena dalam hubungan internasional.

Level Analisis ini menekankan bahwa segala pembuat keputusan dimanapun berbeda, namun pada dasarnya berperilaku sama jika menghadapi situasi yang sama.¹⁰ Karena itu analisa yang menekankan bentuk-bentuk atau perbedaan antar perilaku sekelompok pembuat keputusan di suatu negara dengan sekelompok yang lain. Pada level analisis ini Fokus diskusi adalah pemerintahan, kelompok pembuat keputusan, lembaga yang menentukan kebijakan luar negeri negara, dan masyarakat yang diwakili oleh kelompok atau badan.

Pada dasarnya hubungan internasional didominasi oleh perilaku negara bangsa seperti perilaku individu, kelompok, organisasi, dan proses perpolitikan mereka, hanya akan diperhatikan jika perilaku tersebut berkaitan dengan tindakan internasional negara yang terlibat. Yang pada penelitian ini yang menjadi topik acuannya merupakan konvensi minamata

⁷ Iva Rachmawati, Konstruktivisme sebagai Pendekatan Alternatif dalam Hubungan Internasional, 2012, Vol. 16, No.1 hal 28

⁸ Sugiarto, Andi, Konstruktivisme Dalam Studi Hubungan Internasional: Gagasan dan Posisi Teoritik, hal 16

⁹ Mohtar Mas'od, Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi, Perpustakaan Nasional, Jakarta, 1990, Hal. 43

¹⁰ ibid

yang telah di ratifikasi oleh pemerintah Indonesia.

3. TEORI KEBIJAKAN PEMERINTAH

Teori peran berhubungan dengan salah satu aspek paling penting dari kehidupan sosial, yaitu pola perilaku khas atau peran. Teori ini menjelaskan peran dengan mengasumsikan bahwa individu adalah anggota dari posisi sosial tertentu dan memiliki harapan terhadap perilaku mereka sendiri dan perilaku orang lain.¹¹ Peran dapat dikatakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh kelompok maupun individu dalam suatu kondisi atau peristiwa tertentu, yang mana perilaku yang dilakukan merupakan tindakan yang memang diharapkan dilakukan oleh individu yang berkedudukan atau memiliki jabatan tertentu dalam tatanan masyarakat.¹²

Peran adalah tindakan atau sikap seseorang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat dan diharapkan oleh lingkungan sekitarnya. Jika dikaitkan dengan peran pemerintah daerah, peran ini mencakup fungsi pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan pengaturan masyarakat. Secara sederhana, peran adalah aspek dinamis dari kedudukan seseorang; ketika seseorang menjalankan hak dan

kewajibannya sesuai dengan posisinya, maka ia sedang menjalankan perannya. Karena itu, dalam konteks pemerintahan, pemahaman tentang peran suatu entitas harus mampu berkorelasi dengan entitas lainnya, terutama masyarakat, yang mengangkat dan mengadakan negara atau pemerintahan tersebut. Tinjauan peran suatu masyarakat dan pemerintah dilakukan dengan mempertimbangkan kesepakatan antar entitas dan pertimbangan umum.¹³ Berikut gambaran konsep teori peran pemerintah.

Dapat dilihat dengan jelas bahwa peran pemerintah sangat krusial dalam membangun, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan yang efektif. Pemerintah tidak hanya bertindak sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai penghubung antara kepentingan masyarakat dan tujuan politik, serta memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Dengan memahami peran ini, pemerintah dapat lebih responsif terhadap dinamika sosial dan politik yang ada, sekaligus mewujudkan kebijakan publik yang inklusif, berkelanjutan, dan tepat sasaran.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan oleh peneliti yaitu metode kualitatif. Penelitian kualitatif meneliti kondisi objek alami. Peneliti berfungsi sebagai alat penting dalam penelitian ini. Untuk

¹¹ B. J. Biddle, *Recent Developments In Role Theory*, 1989, Center for Research in Social Behavior, University of Missouri-Columbia, Columbia, Missouri, hal. 67

¹² Windasari, Mas'ud, Hayat, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Memperdayakan Masyarakat Nelayan (Studi Kasus Kepulauan Salembu Kabupaten Sumenep)*, 2021, Universitas Islam Malang, Vol.2, No.3, Hal. 795.

¹³ Agung Nurrahman, *Peran Pemerintah Untuk Mencapai Tujuan Bangsa dengan Memanfaatkan Teknologi*, 2020, Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintah, Institut Pemerintahan dalam Negri, Vo. 2, No. 2, Hal 8

memastikan pengumpulan data yang deskriptif, triangulasi digunakan untuk melakukan analisis induktif. Hasil penelitian menekankan pentingnya arti daripada generalisasi.¹⁴ Jadi Penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang berfokus pada fenomena atau gejala alami. Pendekatan ini mendasar, naturalistik, dan tidak dapat dilakukan di laboratorium, melainkan di lapangan.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan melakukan tinjauan pustaka dari sumber-sumber akademik, buku, dokumen dan laporan terkait masalah merkuri dan penambangan ilegal di Indonesia, serta kebijakan dan program yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah tersebut. penulis melakukan wawancara pada warga masyarakat yang terlibat langsung dalam pertambangan.

Peneliti melakukan pengujian sampel yang telah di ambil dari lokasi penelitian (sampel tanah dan air) dan kemudia di serahkan kepada laboratorium untuk dapat diuji kandungan yang terdapat dalam sampel tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sejarah Munculnya Konvensi Minamata

Kemunculan konvensi minamata ini di latar belakang oleh tragedi kelam yang menimpa salah satu daerah yang berada di jepang bagian selatan yaitu Prefektur Kumamoto yang berbatasan dengan Prefektur Kagoshima. Kota yang dikelilingi oleh laut dan

pegunungan memiliki banyak kekayaan alam.

Namun, sekitar tahun 1953, kejadian aneh dan luar biasa mulai terjadi di desa nelayan yang tenang. Kucing menjadi gila, berlarian, dan pergi ke laut, dan burung gagak dan burung lain yang hidup di sepanjang pantai mati. Setelah itu, orang-orang secara berurutan terkena penyakit yang penyebabnya tidak diketahui. Ada yang mengalami gangguan pendengaran, pandangan yang menyempit, mati rasa dan gemetar pada ekstremitas di antara mereka yang tidak pernah merasa khawatir tentang kesehatan mereka.

Pada bulan September 1958, perusahaan Chisso mengalihkan sistem pengolahan limbah pabrik ke proses produksi asetaldehida. Sebelum perubahan ini, limbah cair dibuang langsung ke Pelabuhan Hyakken di Teluk Minamata. Dengan sistem baru, limbah disimpan di Kolam Hachiman sebelum supernatannya dibuang ke muara Sungai Minamata. Namun sistem baru ini menyebabkan munculnya pasien baru di muara sungai dan utaranya mulai bulan Maret berikutnya. Pada bulan Oktober 1959, Kementerian Perdagangan dan Industri Internasional memerintahkan Chisso untuk menghapus saluran drainase baru dan aliran keluar dari Kolam Hachiman ke muara Sungai Minamata dihentikan November mendatang.

Pada bulan Juli 1959, Kelompok Penelitian Penyakit Minamata di Fakultas Kedokteran Universitas Kumamoto mengumumkan bahwa mereka telah menyimpulkan bahwa penyebab penyakit Minamata adalah komponen merkuri, kemungkinan besar merupakan senyawa organomercuri.

¹⁴ Ibid hal.4

Namun, beberapa ilmuwan tidak mendukung teori merkuri organik ini.

Dengan pengalaman penyakit Minamata yang disebabkan oleh polusi merkuri, Jepang terlibat dalam kerja sama internasional yang aktif untuk merefleksikan pengalaman dan pembelajarannya, membantu negara-negara lain untuk mencegah kerusakan serupa yang disebabkan oleh polusi. Bagian ini menjelaskan inisiatif internasional dan kontribusi Jepang di bidang tersebut.

Sesuai dengan keputusan Dewan Pengurus UNEP pada tahun 2005, Jepang menjadi Negara Pemimpin dalam Kawasan Pengelolaan Sampah Merkuri Global. UNEP meluncurkan Kemitraan Merkuri Global untuk mendorong pemerintah, LSM, dan perusahaan untuk mengurangi pembuangan merkuri secara sukarela. Saat ini, mereka melakukan proyek percontohan, pengembangan kesadaran, dan kompilasi pedoman.

2. Keikutsertaan Indonesia dalam Minamata Convention on mercury 2017

Setiap warga negara pada hakikatnya berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Itu merupakan tujuan pelaksanaan dari pemerintah Indonesia yang telah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Selain itu, dalam pasal 28H ayat(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi : “Setiap orang berhak hidup jasmani dan rohani, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang

baik dan sehat. dan berhak mendapat pelayanan kesehatan”.

Salah satu upaya untuk mencapainya adalah melalui pengaturan, pengendalian, dan pengawasan bahan berbahaya dan beracun, terutama merkuri. Merkuri dikenal memiliki efek buruk yang signifikan terhadap saraf dan kesehatan lainnya, terutama membahayakan janin dan balita. Pada akhirnya, rantai makanan akan menerima emisi dan pelepasan merkuri. Jika rantai makanan tercemar, makanan hewani dan nabati menjadi tidak sehat, sehingga merkuri menumpuk di dalam tubuh manusia. Kesehatan dan kualitas sumber daya manusia dapat diancam baik sekarang maupun di masa depan jika kondisi tersebut terus berlanjut.

Di Indonesia, merkuri digunakan dalam bidang pertambangan, industri, dan kesehatan. Karena sifatnya, Merkuri adalah salah satu unsur kimia yang digunakan dalam pembuatan produk komersial. Di sektor pertambangan, khususnya Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK), unsur merkuri digunakan untuk memurnikan emas melalui proses amalgamasi. Di industri manufaktur, merkuri digunakan untuk membuat klor-alkali sebagai katoda, monomer vinil klorida sebagai katalis, peralatan listrik dan elektronik aktif seperti lampu dan baterai, alat kesehatan seperti termometer dan puluhan meter, dan alat mekanis seperti barometer dan termostat. Merkuri juga digunakan untuk menutup lubang gigi dengan amalgam.

Dengan menyetujui Konvensi Minamata tentang Merkuri, Indonesia mengikat diri untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah dan mengurangi pencemaran merkuri di

lingkungan. Hal ini berarti Indonesia harus memenuhi berbagai macam kewajiban yang tercantum dalam Konvensi Minamata, yaitu:

- 1) Mengurangi produksi dan penggunaan Merkuri sesuai dengan target-target yang ditentukan dalam Konvensi.
- 2) Melakukan pengelolaan yang aman terhadap bahan-bahan yang mengandung Merkuri, termasuk pengelolaan yang aman terhadap sisa-sisa industri yang mengandung Merkuri.
- 3) Menyiapkan dan mengimplementasikan rencana aksi nasional untuk mengurangi pencemaran Merkuri.
- 4) Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas teknis dan manajerial serta kemampuan untuk mengelola bahan-bahan yang mengandung Merkuri.
- 5) Menyediakan informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang risiko-risiko yang ditimbulkan oleh Merkuri serta cara-cara untuk mengurangi risiko tersebut.
- 6) Mengadakan kerjasama dengan negara-negara lain sesuai dengan kebutuhan untuk memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Konvensi Minamata.¹⁵

Indonesia meratifikasi Konvensi Minamata melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017, yang menegaskan komitmen negara dalam mengurangi dan menghapus penggunaan merkuri serta dampak buruknya terhadap lingkungan serta

¹⁵ Muhammad Hafiz, Implikasi Pengesahan Minamata Convention On Mercury 2017 oleh Republik Indonesia, Yogyakarta, 2023, hal, 8

kesehatan. Dalam undang-undang nomor 11 ini mengadopsi keseluruhan isi Konvensi Minamata, yang merupakan perjanjian internasional penting dalam upaya global mengatasi pencemaran merkuri.

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah signifikan menuju penghapusan merkuri dalam sektor Penambangan Emas Skala Kecil (PESK) melalui:

- a) Pada 10 Oktober 2013, penandatanganan Konvensi Minamata.
- b) Pada 9 Maret 2017, Presiden Indonesia mengeluarkan instruksi untuk melarang penggunaan merkuri di sektor PESK. Untuk melaksanakan instruksi ini, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman melalui Deputy Koordinator Bidang Infrastruktur diberikan mandat untuk menghapus penggunaan merkuri dengan memotong jalur produksi dan distribusi merkuri, menuntut ekspor merkuri ilegal, serta mengkoordinasikan penutupan tambang cinnabar penghasil merkuri.
- c) Pada 20 September 2017, ratifikasi Konvensi Minamata melalui penerbitan Undang-Undang No. 11 Tahun 2017.
- d) Pada 22 April 2019, Presiden Republik Indonesia menandatangani Keputusan Presiden No. 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri.
- e) Pada 18 Oktober 2019, untuk melaksanakan Keputusan Presiden

tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan Peraturan No. P.81/MENLHK/SETJEN/KUM.1/20/2019 yang memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam pengembangan, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan Rencana Aksi Daerah untuk Pengurangan dan Penghapusan Merkuri.

- f) Pada 31 Desember 2021, Menerbitkan Peraturan Bupati No. 74 tentang Pengurangan dan Penghapusan Merkuri. Peraturan ini bertujuan untuk menerapkan kebijakan nasional dalam pengurangan dan penghapusan penggunaan merkuri, khususnya di sektor Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK).

3. Peran Pemerintah dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 Di Kuantan Singingi

Kuansing, salah satu daerah penghasil emas terbesar di Provinsi Riau, memiliki banyak potensi emas. Endapan emas aluvial yang tersebar di sepanjang Sungai Kuantan dan Singingi adalah ciri khas daerah ini. Kuansing adalah lokasi penting untuk penambangan emas karena proses geologi yang telah berlangsung selama ribuan tahun telah menghasilkan deposit yang kaya akan emas. Banyak orang, termasuk penambang konvensional dan perusahaan pertambangan besar, telah memperhatikan kekayaan emas Kuansing.

Terdapat dua jenis endapan yang umum yaitu endapan emas primer dan endapan emas sekunder atau juga

dikenal sebagai endapan emas aluvial, masing-masing memiliki prospek yang berbeda di Indonesia dan cara perlakuan pengolah yang berbeda. pelaku PESK menggunakan metode konsentrasi gravitasi dan amalgamasi selama proses penangkapan bijih.¹⁶ Kedua proses tersebut menggunakan bahan baku kimia yang berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan, Karena penghapusan merkuri dalam proses PESK, ekstraksi emas yang dilakukan dengan metode ini harus diperbaiki.

Untuk membuat lingkungan aman dari ancaman merkuri, UU No. II Tahun 2017 menunjukkan upaya aktif Pemerintah Indonesia untuk bekerja sama dengan negara-negara lain di seluruh dunia. Selanjutnya pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan Dan Penghapusan Merkuri (RAN-PMM).¹⁷ dokumen ini menjelaskan bagaimana Indonesia akan mengurangi penggunaan dan emisi merkuri untuk mencapai tujuan Konvensi Minamata tentang Merkuri dan mengurangi dampak negatif merkuri terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan Konvensi Minamata Mengenai Merkuri diterapkan secara efektif di tingkat lokal. Pemerintah daerah adalah otoritas yang paling dekat dengan

¹⁶ ibid

¹⁷ Muhammad Hafizh Bulomo, Implikasi Pengesahan Minamata Convention on Mercury 2017 oleh Republik Indonesia, Yogyakarta, 2017

masyarakat dan bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan nasional sesuai dengan kebutuhan dan kondisi khusus wilayahnya.

Target RAN-PPM untuk keempat sektor di Lampiran I diatur dalam Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 74 Tahun 2020, pada tanggal 30 Desember 2020, yang menetapkan prioritas sebagai berikut: 50% untuk manufaktur dan industri pada tahun 2030; 33,2% untuk energi pada tahun 2030; 100% PESK pada tahun 2025; dan 100% kesehatan pada tahun 2020. Selain itu, sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan RAN PPM di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota, daerah harus membuat Rencana Aksi Daerah (RAD) dalam waktu paling lama satu tahun setelah Perpres 21/2019 ditandatangani, termasuk Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau.¹⁸

Langkah-Langkah yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk Mendukung Kebijakan Nasional

a. Sosialisasi Kepada masyarakat dan penambang

Sosialisasi kepada masyarakat dan penambang menjadi langkah awal yang krusial dalam upaya pengurangan penggunaan merkuri di Kabupaten Kuantan Singingi. Melalui program sosialisasi, pemerintah daerah memberikan edukasi kepada penambang emas skala kecil dan masyarakat sekitar tentang bahaya merkuri terhadap kesehatan dan lingkungan. Selain itu, sosialisasi ini juga bertujuan untuk memperkenalkan alternatif metode penambangan yang

lebih ramah lingkungan, sehingga masyarakat dan penambang dapat beralih ke teknologi yang lebih aman dan berkelanjutan. Dengan Sekretariat Daerah Kabupaten sebagai instansi penanggung jawab dan Dinas Lingkungan Hidup sebagai instansi pendukung.¹⁹

b. Program Pemberdayaan Penambang dan Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan melalui Kerjasama Internasional

Melalui penyediaan teknologi alternatif yang lebih aman dan ramah lingkungan, pemerintah daerah bekerja sama dengan lembaga internasional dan berbagai pihak terkait untuk melaksanakan program pemberdayaan penambang emas skala kecil. Pemerintah daerah berupaya memastikan bahwa peralihan ke metode penambangan yang berkelanjutan dapat dilakukan dengan sukses, dengan dukungan dari berbagai lembaga, meminimalkan dampak negatif merkuri terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Kerja sama ini mencakup bantuan teknis dan finansial serta pelatihan penambang untuk menerapkan teknologi tanpa merkuri.

Dalam hal ini pemerintah telah berkerjasama dengan organisasi internasional yaitu United Nations Development Programme (UNDP) melalui proyek Integrated Sound Management of Mercury in Indonesia's Artisanal and Small-scale Gold Mining (ASGM) / ISMIA yang dilaksanakan bersama KLHK dengan BPPT dari GEF.

¹⁸ Ibid

¹⁹ Ibid

Pengawasan, Penegakan Hukum dan Pemantauan Berkelanjutan

Program Pengawasan dan Penegakan Hukum berperan penting dalam memastikan bahwa kebijakan pengurangan dan penghapusan merkuri di Kabupaten Kuantan Singingi terlaksana sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. Melalui pengawasan yang ketat, pemerintah daerah bertujuan untuk memantau aktivitas penambangan emas skala kecil, khususnya yang masih menggunakan merkuri, serta memastikan bahwa pelanggaran yang terjadi dapat segera ditindaklanjuti dengan penegakan hukum yang tegas dan adil. Program ini menjadi fondasi bagi terciptanya lingkungan yang lebih aman dan berkelanjutan bagi masyarakat lokal. Dibantu oleh polri melakukan tindakan pengawasan dan pemusnahan tambang ilegal. Melakukan penertiban langsung ke lokasi-lokasi penambangan.

Hasil Uji Laboratorium

Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan di satu Kecamatan yaitu Kecamatan Kuantan Mudik dan sampel diambil di dua Desa yang berada di Kecamatan tersebut. Pada sampel air peneliti mengambil sampel air yang berada di Pebaun Hilir dan untuk sampel tanah diambil di Desa Pebaun Hulu. Lokasi ini dipilih karena peneliti melihat di lokasi tersebut masih terdapat praktik penambangan yang dilakukan.

Pengujian kandungan merkuri (Hg) dalam sampel air dilakukan untuk menentukan tingkat pencemaran logam berat dalam air yang diambil dari lokasi penelitian. Berikut hasil pengujian

Hasil Pengujian Merkuri (Hg) pada Sampel Air

Parameter Uji	Satuan	Hasil Analisa	Metode Analisa
Merkuri (Hg)	mg/L	<0,001*	SNI 6989.78:2011

Pengujian kandungan merkuri (Hg) dalam sampel tanah dilakukan untuk menentukan tingkat kontaminasi logam berat dalam tanah di lokasi penelitian.

Hasil Pengujian Merkuri (Hg) Pada Sampel Tanah

Parameter Uji	Satuan	Hasil Analisa	Metode Analisa
Merkuri (Hg)	mg/kg	0,0761	ASTM C1310-95 (2001)

Hasil analisa laboratorium menunjukkan bahwa kandungan merkuri dalam sampel air berada di bawah batas deteksi metode yang digunakan (<0,001 mg/L), sementara dalam sampel tanah, kandungan merkuri terdeteksi sebesar 0,0761 mg/kg. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh sifat fisik dan kimia tanah yang cenderung mengikat logam berat lebih kuat dibandingkan air.

Ambang batas merkuri (Hg) di tanah konsentrasi merkuri yang diperbolehkan dalam tanah adalah 0,3 mg/kg.²⁰ Nilai ini digunakan sebagai acuan untuk menentukan apakah suatu tanah telah terkontaminasi merkuri dan

²⁰ Juhriah, Mir Alam. Fitoremediasi Logam Berat Merkuri (Hg) Pada Tanah Dengan Tanaman *Celosia plumosa* (Voss) Burv, Jurnal Biologi Makasar, Vol. 1, No. 1, 2016 hal. 2

memerlukan tindakan pemulihan atau mitigasi. Hasil laboratorium menunjukkan bahwa kandungan merkuri (Hg) dalam sampel tanah adalah sebesar 0,0761 mg/kg. ambang batas merkuri yang diperbolehkan dalam tanah adalah 0,3 mg/kg. Oleh karena itu, hasil laboratorium tersebut tidak melebihi ambang batas yang ditentukan oleh pemerintah.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah Indonesia dan rezim Konvensi Minamata sangat penting dalam mengurangi penggunaan merkuri dalam penambangan emas skala kecil di Kuantan Singingi. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat melalui ratifikasi Konvensi Minamata dan penerbitan UU Nomor 11 tahun 2017 dan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAN PPM). Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi secara aktif berpartisipasi dalam program-program yang didukung oleh Konvensi Minamata, termasuk pelaporan teratur dan partisipasi dalam pertemuan internasional.

Hasil laboratorium ini menunjukkan adanya kemajuan dalam upaya pengurangan merkuri, terutama dalam air, yang mencerminkan efektivitas beberapa kebijakan dan tindakan pemerintah. Namun, deteksi merkuri dalam tanah menunjukkan bahwa meskipun terdapat progres, masih ada tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai penghapusan merkuri sepenuhnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad Zuchri. Metode Penelitian Kualitatif. Syakir Mrdia Press.
- Andi, Sugiarto. Konstruktivisme Dalam Studi Hubungan Internasional:

Gagasan dan Posisi Teoritik,
- Biddle. Recent Developments In Role Theory. 1989. Center for Research in Social Behavior. University of Missouri-Columbia. Columbia. Missouri.
- Dedek. Khasanah. Ella, , 2019 Institut Pemerintahan Dalam Negri, Vol.6, No.4
- Gold Ismia.(2020). Buku 1: Kebijakan Pengurangan dan Penghapusan Merkuri di Indonesia. h Global Opportunities for Long-term Development of Artisanal and Small Scale Gold Mining (ASGM) Sector: Integrated Sound Management of Mercury in Indonesia's ASGM Project (GOLD-ISMIA). Jakarta
- Mas'oed Mochtar. (1990). Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi. USAID
- Juhriah, Mir Alam.(2016). Fitoremediasi Logam Berat Merkuri (Hg)Pada Tanah Dengan Tanaman *Celosia plumosa* (Voss) Burv, Jurnal Biologi Makasar, Vol. 1, No. 1,
- Muhammad Hafizh Bulomo, Implikasi Pengesahan Minamata Convention on Mercury 2017 oleh Republik Indonesia, Yogyakarta, 2017
- Nurrahman, Agung. Peran Pemerintah Untuk Mencapai Tujuan

- Bangsa dengan Memanfaatkan Teknologi.2020. Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintah.Institut Pemerintahan dalam Negri. Vo. 2. No. 2
- Rachmawati, Iva. Konstruktivisme sebagai Pendekatan Alternatif dalam Hubungan Internasional. 2012. Vol. 16. No.1
- Windasari, Mas'ud, Hayat, Peran Pemerintah Daerah Dalam Memperdayakan Masyarakat Nelayan (Studi Kasus Kepulauan Salembu Kabupaten Sumenep),2021,Universitas Islam Malang, Vol.2, No.3, Hal. 795.
- Mailendra. Buchori, Imam. (2019). Kerusakan Lahan Akibat Kegiatan Oenambangan Emas Tanpa Izin Di Sekitar Sungai Kuantan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota. Vol. 15 no. 3
- UU No. 11 tahun 2017 naskah terjemahan konvensi minamata
- UUD RI no 4 tahun 2009
- PP no. 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batu Bara
- PERBUB no. 74 tahun 2020 tentang rencana aksi pengurangan dan penghapusan merkuri
- Bappedalitbang. Profil Kabupaten Kuantan Singingi. Diakses melalui <https://bappedalitbang.kuansing.go.id/id/page/profil-kabupaten-kuantan-singingi.html>
- Minamata Convention On Mercury. Diakses melalui https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XXVII-17&chapter=27&clang=en
- Kementrian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Direktorat Pengelolaan. Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK): Tantangan Dalam Akses Pembiayaan. Praktik Pesk. Diakses Melalui <https://sib3pop.menlhk.go.id/index.php/articles/view?slug=pertambangan-emas-skala-kecil-pesk-tantangan-dalam-akses-pembiayaan>
- Ministry of the Environment, Japan. Lessons from Minamata Disease and Mercury Management in Japan diakses melalui https://www.env.go.jp/chemi/tmms/pr-m/mat01/en_full.pdf
- The Learning University. Illegal gold Mining. Diakses melalui [Illegal Gold Mining \(arcgis.com\)](http://arcgis.com)
- Tragedy of Minamata Disease and Environmental Chemical Problems Today. Diakses melalui http://nimd.env.go.jp/syakai/webversion/pdfversion/e001009_intro.pdf
- PlanetGold Indonesia. Proyek GOLD-ISMIA Resmikan Mobile Plant Pengolahan Emas Tanpa

Merkuri Di Logas
Kuantan Singingi. Diakses
melalui

[https://www.goldismia.org/artic
les/proyek-gold-ismia-
resmikan-mobile-plant-
pengolahan-emas-tanpa-
merkuri-di-logas-kuantan](https://www.goldismia.org/artic
les/proyek-gold-ismia-
resmikan-mobile-plant-
pengolahan-emas-tanpa-
merkuri-di-logas-kuantan)